


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH



RBA - BLUD

**RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD
TAHUN ANGGARAN 2025**

L E M B A R P E N G E S A H A N

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT (RSJKO)
TAHUN 2025**

Disahkan di : Tanjung Uban
Pada Tanggal :

Oleh

Direktur
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran TA. 2025 Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau bisa disusun dan diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD menyebutkan bahwa Pimpinan BLUD harus menyiapkan RBA dan Pejabat Keuangan BLUD mengkoordinasikan penyusunan RBA. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran RSJKO EHD tahun 2025 memuat rencana kerja dan kegiatan seluruh bidang/ bagian/ unit/ instalasi yang terintegrasi dan saling terkait. Secara konseptual, RBA disusun melalui proses *bottom-up* dan *top-down*, di mana proses penyusunan RBA rumah sakit dimulai dari tingkat paling bawah dan dikoordinasikan dengan bidang/ bagian dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berkonstribusi terhadap pengembangan layanan baru.

RBA merupakan peta rencana kerja dalam pembiayaan rumah sakit untuk membantu fungsi pengelolaan keuangan dan non keuangan secara lebih efisien dan dapat dipergunakan sebagai alat kontrol untuk menilai indikator kinerja keuangan, indikator kinerja pelayanan, indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan harapan kinerja RSJKO EHD tahun 2025 akan lebih meningkat dari tahun sebelumnya baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Format dan pengolahan data pada penyusunan RBA BLUD disusun berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja tahun sebelumnya dan berdominan pada aturan-aturan yang menjadi dasar pelaksanaan BLUD pada RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran RSJKO EHD Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan rumah sakit dan semoga apa yang telah ditetapkan dapat tercapai.

TANJUNG UBAN, JANUARI 2025

DIREKTUR

RUMAH SAKIT JIWA DAN
KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD



RINGKASAN EKSEKUTIF

RSJKO EHD merupakan rumah sakit rujukan utama di Provinsi Kepulauan Riau dalam hal pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan ketergantungan obat yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan penyelenggaraan upaya rujukan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan. RSJKO EHD memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan layanan jiwa dan NAPZA karena hingga saat ini di Provinsi Kepulauan Riau hanya RSJKO EHD yang berfokus pada jenis layanan tsb.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) merupakan konsep Pengelolaan Keuangan Negara, dimana pengelolaannya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Fleksibilitas yang diberikan antara lain adalah kewenangan untuk mengelola langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat, dari hasil Kerjasama, hibah, maupun dari sumber pendapatan lainnya. Namun demikian pada BLUD juga diterapkan sistem pengendalian yang khusus pada tahap perencanaan dan penganggaran serta pada tahap pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan dan penganggaran BLUD diwajibkan untuk menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran yang akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran.

RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran mengacu kepada Modul

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat BUMN, BLUD dan Barang Milik Daerah, yang disusun berdasarkan kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta kebutuhan dan kemampuan pendapatan dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain atau hasil usaha lainnya, pendapatan BLUD dari sumber lainnya dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR ISI

JUDUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

LEMBAR PENGESAHAN

BAB 1 PENDAHULUAN.....1

 1.1 GAMBARAN UMUM1

 1.2 VISI DAN MISI RUMAH SAKIT3

 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA.....4

 1.4 DASAR HUKUM BADAN LAYANAN UMUM..... 41

BAB 2 RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2025 DAN PROGNOSA

KEUANGAN TAHUN 202542

 2.1 KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI
TAHUN 202542

 2.2 SASARAN, INDIKATOR, DAN TARGET KINERJA
TAHUN 202555

 2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 202561

 2.4 AMBANG BATAS TAHUN 202568

 2.5 PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 202568

BAB 3 PENUTUP75

 3.1 KESIMPULAN75

 3.2 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM
MELAKSANAKAN BLUD.....76

LAMPIRAN – LAMPIRAN



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT ENGU HAJI DAUD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Kepala Daerah mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan RSUD Provinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 890);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Pemimpin BLUD mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun renstra; dan
 - d. menyiapkan RBA;
2. Pejabat Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ;
 - a. merumuskan Kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
 - g. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - h. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - j. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
3. Pejabat Teknis mempunyai tugas :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melakukan pengelolaan terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya

KEEMPAT : Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 1 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.

- KELIMA** : Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA angka 2 dan angka 3 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah.
- KEENAM** : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan remunerasi yang meliputi:
1. Bersifat tetap berupa gaji.
 2. Bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 JANUARI 2025



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 70 TAHUN 2025
Tanggal : 3 JANUARI 2025

**PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
RUMAH SAKIT JIWA DAN KETERGANTUNGAN OBAT
ENGKU HAJI DAUD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM BLUD
1	dr. ASEP GUNTUR SAPARI, MARS NIP. 197702092005021003	Direktur	Pemimpin BLUD
2	EMIL, S.Sos., M.Si NIP. 197012122005021006	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Pejabat Keuangan
3	BUDIANTO, S.Kep NIP. 197705092008031001	Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan	Pejabat Teknis
4	TAUFIC QURAHMAN, S.Farm., M.Si., Apt NIP. 197709222008031001	Kepala Bidang Pelayanan Medik	Pejabat Teknis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terletak di wilayah Kabupaten Bintan. Adapun letak geografis Kabupaten Bintan terletak diantara $0^{\circ}15'LU$ dan $104^{\circ}10' - 105^{\circ}0' BT$, memiliki letak geografis yang strategis, dan memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi serta mudah dicapai baik melalui laut dengan memanfaatkan 2 (dua) pelabuhan internasional di Tanjungpinang dan Lagoi maupun melalui udara yaitu Bandara Raja Haji Fisabilillah.

Tanjung Uban merupakan daerah di mana rumah sakit ini berada, terletak di Kecamatan Bintan Utara yang mencapai luas sebesar 230 km^2 dan sebagian wilayahnya merupakan kawasan wisata pantai mencapai $112,30\text{ km}^2$ dan kawasan industri sebesar $48,05\text{ km}^2$. Lahan rumah sakit terletak pada ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah Busung dan Tanjung Uban. Penduduk di Tanjung Uban sebagian besar mata pencahariannya buruh, pedagang, petani, peternak, perkebunan, pekerja perusahaan, pekerja perhotelan dan pegawai negeri.

Kondisi geografis tersebut secara tidak langsung memberikan peluang yang besar untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Dan juga merupakan potensi positif untuk perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitarnya yang secara tidak langsung akan berhubungan dengan kebutuhan akan tingkat pelayanan kesehatan yang representatif.



Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat berperan dalam pelayanan kesehatan wilayah kecamatan disekitarnya maupun Provinsi Kepulauan Riau secara regional. Rumah Sakit berada di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, 90 km dari Tanjungpinang (ibukota Provinsi Kepulauan Riau) dengan luas lahan 2,5 Ha. Adapun fokus pelayanan kesehatan rumah sakit ini melayani wilayah kecamatan Tanjung Uban, Teluk Sebong, Teluk Sasah, Bintan Utara dan Bintan Timur.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang operasionalnya dimulai sejak dilaksanakannya *Soft Opening* pada hari Senin, tanggal 12 November 2007 oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Rumah sakit ini dibangun dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pembangunan rumah sakit ini dilakukan secara bertahap baik bangunan, sarana dan prasarana, fasilitas layanan kesehatan dan penunjang baik medik maupun non medik, serta Sumber Daya Manusia (SDM) baik pelayanan spesialis dasar dan spesialis penunjang sehingga dapat menghasilkan sarana kesehatan yang mampu melayani permasalahan kesehatan masyarakat setara dengan rumah sakit kelas C melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 331/Men-Kes/SK/V/2009 Tentang penetapan kelas C RSUD Engku Haji Daud Milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Sesuai dengan amanat Undang - Undang tentang Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja layanan kesehatan dan kinerja keuangan, maka sejak 1 April 2009 Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap. Dan pada Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 931.a Tahun 2013 tentang Penerapan Pola Pengelola Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Penuh RSKJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bahwa Klasifikasi UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Kelas B.


1.2. VISI DAN MISI RUMAH SAKIT

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau memiliki visi

"Rumah Sakit Umum Khusus Jiwa dan Ketergantungan OBat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Prima Menuju Kepulauan Riau Prima"

Misi dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau antara lain :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dengan Biaya Terjangkau;
2. Menerapkan Manajemen Profesional Berbasis Kinerja; dan
3. Ikut Memberdayakan Masyarakat Cara Hidup Sehat.



Moto dari Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah
"KAMI PEDULI ,PROFESIONAL dan SIAP MELAYANI"

1.3. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau bahwa Klasifikasi UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi adalah UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Kelas B. UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan Jiwa dan Ketergantungan Obat serta pelayanan umum. UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi merupakan bagian dari Dinas.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau mengemban tugas pokok peraturan gubernur kepulauan riau Nomor 60 tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, Serta tata kerja perangkat daerah dengan di bawah dinas kesehatan terdiri dari UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)



sehingga untuk sementara Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan dokumen RENSTRA tahun 2025-2029 sebagai pelaksana pelayanan kesehatan, mempunyai tujuan mampu secara mandiri berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat serta mampu mengadakan koneksitas secara terus menerus dengan lembaga layanan kesehatan lingkungan yang ada pada semua strata masyarakat dengan menerapkan azas pertanggungjawaban, azas pemberdayaan masyarakat, azas keterpaduan dan azas rujukan secara cepat dan tepat guna. Sehingga dalam melaksanakan fungsinya, Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan Asuhan keperawatan
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
- e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga Kesehatan lainnya.
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Kesehatan
- h. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana program kegiatan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur dan / atau Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Sebagaimana ketentuan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka susunan organisasi rumah sakit yang menerapkan PPK BLUD terdiri dari :

1. Pemimpin sebagai pejabat penanggungjawab umum operasional dan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit. Pemimpin disini adalah Direktur rumah sakit.
2. Pejabat Keuangan sebagai pejabat yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pejabat Keuangan ini direpresentasikan kepada Kepala Bidang Keuangan dan Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Pejabat teknis sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core business*) rumah sakit. Pejabat teknis ini direpresentasikan Kepada Kepala Bidang Pelayanan.

1.4. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA BLUD

A. Pemimpin BLUD

Merupakan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengguna Barang, yang mempunyai tugas dan kewajiban:

- a) Memimpi, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaran kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas;
- b) Merumuskan, menetapkan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur
- c) Menyusun Renstra;
- d) Menyiapkan RBA;

B. Pejabat Keuangan BLUD

Merupakan pejabat yang membidangi keuangan pada rumah sakit. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Pejabat Keuangan dibantu oleh Pejabat/Staf yang mempunyai fungsi Perencanaan, Perpendaharaan, Verifikasi dan Akutansi. Adapun



tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan BLUD adalah sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b) Mengkoordinasikan penyusunan RBA
- c) Menyiapkan DPA;
- d) Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e) Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f) Menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D)
- g) Melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- h) Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah pengawasannya;
- i) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- j) Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan

C. Pejabat Teknis BLUD

Merupakan pejabat yang merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis pada bidang tertentu di rumah sakit. Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Teknis BLUD adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- b) Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai RBA;
- c) Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
- d) Melakukan pengelolaan terhadap mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

1.5. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA DAN DEWAN PENGAWAS



Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Pejabat Pengelola BLUD

Pemimpin BLUD	: Direktur
Pejabat Keuangan BLUD	: Wakil Direktur Umum Dan Keuangan
Pejabat Teknis BLUD	: Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Penelitian
Pejabat Teknis BLUD	: Kepala Bidang Pelayanan Medik

Dewan Pengawas BLUD

Ketua Dewan Pengawas	: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri
Anggota	: 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
	: 2. Akademisi

Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau adalah pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) kepada masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia di seluruh unit kerja, yang terdiri dari :

1. Unit Kerja Pelayanan Kesehatan : instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi rehabilitasi medik, instalasi *intensive care unit*, instalasi bedah sentral, instalasi sterilisasi sentral, instalasi laboratorium & unit transfusi darah, instalasi radiologi, instalasi rekam medis, instalasi farmasi, instalasi pemulasaran jenazah.
2. Unit Kerja Pendukung Pelayanan Kesehatan: instalasi gizi, instalasi laundry, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, instalasi sanitasi, unit perencanaan dan evaluasi, unit keuangan, unit kepegawaian, unit




pendidikan dan pelatihan, unit pemasaran, unit hubungan masyarakat.

Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, serta meningkatkan fasilitas pelayanan, baik sarana fisik, peralatan medis dan peralatan non medis serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.




Gambar 1
Struktur Organisasi RSUD Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau



a. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan pelaksanaan, menetapkan kebijakan teknis program, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas rumah sakit serta ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktur mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan program kerja dilingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- c. Membina bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Khusu Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Khusu Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- e. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang yanmedik dan keperawatan
- f. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang penunjang dan pendidikan pelatihan
- g. Merumsukan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bagian umum dan keuangan
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Khusu Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau



- i. Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPTD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupu tertulis

b. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan secara efektif, bermutu dan efisien di fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungannya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan ;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan pelayanan mdik dan keperawatan
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan
- e. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait pelayanan medik
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keperawatan
- g. Menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan



- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan pelayanan medik dan keperawatan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Dalam pelaksanaan tugasnya Wadir Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri dari Bidang Pelayanan Medik dan Bidang Keperawatan. Bidang Pelayanan Medik terdiri dari Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan dan Seksi Pelayanan Rawat Inap, sedangkan Bidang keperawatan terdiri dari Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan dan Seksi Keperawatan Rawat Inap.

i. Bidang Pelayanan Medik

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya bagi pelayanan medik yang efektif, bermutu dan berfokus pada keselamatan pasien di pelayanan rawat jalan, kegawatdaruratan, rawat inap dan pengelolaan rekam medik

Untuk melaksanakan tugas nya Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Menyusun Rencana operasional di lingkungan bidang pelayanan medik
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pelayanan medik
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang pelayanan medik



- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pelayanan medik
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pelayanan rawat inap
- g) Menyusun rencana kebutuhan sumber daya berupa sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan Kesehatan dan kebutuhan lainnya
- h) Mengelola rekam medik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Provinsi
- i) Melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pelayanan medik sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang pelayanan rawat jalan, kegawatdaruratan dan rawat inap
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pelayanan rawat jalan, kegawatdaruratan dan rawat inap
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

i.i Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan. Uraian Tugas adalah sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan



- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- e) Menyusun anggaran pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan pelayanan, standar pelayanan minimal, tata tertib, disiplin dan etika profesi medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- g) Mengumpulkan dan mengolah data pelayanan medis dalam rangka pengelolaan pelayanan medis rawat jalan dan kegawatdaruratan
- h) Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan pedoman praktek klinis dan clinical pathway pada setiap kelompok staff medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- i) Menyusun pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- j) Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya
- k) Mengendalikan pelayanan medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- l) Mengkoordinir Instalasi rawat jalan dan kegawatdaruratan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan keselamatan pasien




- m) Mengelola ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga medis di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- n) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medik di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- o) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- p) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

i.i.i Seksi Pelayanan Rawat Inap

Seksi pelayanan rawat inap mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan medik rawat inap dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan seksi pelayanan rawat inap
- b) Membagi tugas bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
- e) Menyusun anggaran pelayanan rawat inap
- f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan pelayanan, standar pelayanan minimal, tata tertib, disiplin dan etika profesi medis di rawat inap



- g) Mengumpulkan dan mengolah data pelayanan medis dalam rangka pengelolaan pelayanan medis rawat inap
- h) Mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan pedoman praktek klinis dan clinical pathway pada setiap kelompok staff medis di rawat inap
- i) Menyusun pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga medis di rawat inap
- j) Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya
- k) Mengendalikan pelayanan medis di rawat inap
- l) Mengkoordinir Instalasi rawat jalan dan kegawatdaruratan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu pelayanan dan keselamatan pasien
- m) Mengelola ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga medis di rawat inap
- n) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan medik di rawat inap
- o) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
- p) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi pelayanan rawat inap
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii. Bidang Keperawatan

Bidang keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan

penyediaan sumber daya bagi pelayanan asuhan keperawatan yang efektif, bermutu dan efisien di rawat jalan, kegawatdaruratan dan rawat inap dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun Rencana operasional di lingkungan bidang keperawatan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang keperawatan
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelayanan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pelayanan rawat inap
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang keperawatan
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang keperawatan
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii.i Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Kegawatdaruratan

Seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan sedangkan fungsinya sebagai berikut :



- a) Merencanakan kegiatan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- e) Menyusun anggaran keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan keperawatan,tata tertib, disiplin dan etika profesi keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- g) Mengumpulkan dan mengolah data keperawatan dalam rangka pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- h) Menyusun panduan asuhan keperawatan dan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- i) Menyusun pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- j) Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya
- k) Mengendalikan pelayanan asuhan keperawatan dan mutu keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan



- l) Mengkoordinir Instalasi rawat jalan dan kegawatdaruratan serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu keperawatan
- m) Mengelola ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- n) Menyusun rencana kebutuhan logistik keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- o) Melakukan monitoring dan evaluasi asuhan keperawatan di rawat jalan dan kegawatdaruratan
- p) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- q) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi keperawatan rawat jalan dan kegawatdaruratan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii.ii Seksi Keperawatan Rawat Inap

Seksi keperawatan rawat inap mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan keperawatan rawat inap dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi keperawatan rawat inap
- b) Membagi tugas bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat inap
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat inap



- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi keperawatan rawat inap
- e) Menyusun anggaran keperawatan rawat inap
- f) Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan penilaian dalam penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib, disiplin dan etika profesi keperawatan di rawat inap
- g) Mengumpulkan dan mengolah data keperawatan dalam rangka pengelolaan pelayanan asuhan keperawatan rawat inap
- h) Menyusun panduan asuhan keperawatan dan standar asuhan keperawatan dan standar prosedur operasional asuhan keperawatan di rawat inap
- i) Menyusun pola ketenagaan kebutuhan tenaga, rotasi dan mutasi tenaga keperawatan di rawat inap
- j) Merencanakan kebutuhan sumber daya berupa sarana, prasarana, peralatan medis dan kebutuhan lainnya
- k) Mengendalikan pelayanan asuhan keperawatan dan mutu keperawatan di rawat inap
- l) Mengkoordinir Instalasi inap serta instalasi terkait lainnya untuk melaksanakan pengembangan mutu keperawatan
- m) Mengelola ketenagaan dan pengembangan kompetensi tenaga keperawatan di rawat inap
- n) Menyusun rencana kebutuhan logistik keperawatan di rawat inap
- o) Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan di rawat inap



- p) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan seksi keperawatan rawat inap
- q) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi keperawatan rawat inap
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

b. Wakil Direktur Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan

Wakil direktur penunjang, Pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas : mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan
- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait penunjang medik dan non medik
- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait Pendidikan dan pelatihan, dan penelitian dan pengembangan
- g) Menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan

- h) Pengoordinasikan, pengawasan dan pengendalian dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- i) Pengembangan pelayanan penunjang, Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan Kesehatan dan pemeliharaan fasilitas penunjang
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang dan Pendidikan pelatihan
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan penunjang dan Pendidikan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Dalam pelaksanaan tugasnya Wadir Penunjang, Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari Seksi Penunjang Medik dan Seksi Penunjang Non Medik, sedangkan Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari seksi Pendidikan dan Pelatihan dan seksi Penelitian dan Pengembangan.

i. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan non medik.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan penunjang medik dan non medik



- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang medik dan non medik
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan penunjang medik dan non medik
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang medik dan non medik
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penunjang medik.
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penunjang non medik.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja terkait
- h) Mengembangkan dan pemeliharaan fasilitas penunjang medik dan non medik
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan penunjang medik dan non medik
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

i.i Seksi Penunjang Medik

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang medik

Uraian tugas seksi Penunjang Medik :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Penunjang Medik
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang medik
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penunjang medik



- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi penunjang medik
- e) Menyusun anggaran penunjang medik
- f) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan penunjang medik
- g) Mengembangkan mutu penunjang medik
- h) Mengelola pengadaan dan distribusi tenaga penunjang medik
- i) Mengelola standar sarana dan peralatan penunjang medik
- j) Melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penunjang medik
- k) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja terkait
- l) Mengembangkan dan memelihara fasilitas penunjang medik
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penunjang medik
- n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi penunjang medik
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

i.ii Seksi Penunjang Non Medik

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang non medik

Uraian tugas seksi Penunjang Non Medik :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Penunjang Non Medik
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik



- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik
- e) Menyusun anggaran penunjang non medik
- f) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengelolaan penunjang non medik
- g) Mengembangkan mutu penunjang non medik
- h) Mengelola pengadaan dan distribusi tenaga penunjang non medik
- i) Mengelola standar sarana dan peralatan penunjang non medik
- j) Melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan penunjang non medik
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik
- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi penunjang non medik
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan pengembangan

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bagi tenaga medis, non medis, tenaga kesehatan lainnya serta peserta didik



Untuk melaksanakan tugas Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait Pendidikan dan Pelatihan.
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penelitian dan pengembangan
- g) Mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan dengan institusi Pendidikan yang bekerjasama dengan Rumah Sakit
- h) Menyelenggarakan fasilitas Pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, tenaga Kesehatan lain serta peserta didik
- i) Pengembangan pengelolaan perpusatakan
- j) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Pendidikan, eplatihan dan penelitian
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan



- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bidang Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii.i Seksi Pendidikan dan Pelatihan

Seksi pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kepustakaan Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Pendidikan dan Pelatihan
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Pendidikan dan Pelatihan
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pendidikan dan Pelatihan
- d) Menyusun anggaran Pendidikan dan Pelatihan
- e) Melaksanakan program Pendidikan, pelatihan tenaga Kesehatan dan non Kesehatan serta pengembangan perpustakaan
- f) Melaksanakan peningkatan dan pengembangan SDM fungsional
- g) Menyelenggarakan orientasi bagi pegawai dan peserta didik baru
- h) Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan,Pelatihan, penelitian perpustakaan
- i) Menyusun dan melaksanakan pengelolaan perpustakaan



- j) Melaksanakan koordinasi dengan unitn kerja terkait dalam pelaksanaan tugas
- k) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan
- l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Pendidikan dan Pelatihan
- m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pendidikan dan Pelatihan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii.ii Seksi Penelitian dan Pengembangan

Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Penelitian dan Pengembangan
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan seksi Penelitian dan Pengembangan
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Penelitian dan Pengembangan
- d) Menyusun anggaran Penelitian dan Pengembangan kesehatan
- e) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan pegawai di lingkungan rumah sakit



- f) Melakukan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan
- g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Kesehatan
- h) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Penelitian dan Pengembangan
- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Penelitian dan Pengembangan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan umum, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan serta fasilitas-fasilitas / instalasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut wakil direktur umum dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan umum dan keuangan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan umum dan keuangan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan umum dan keuangan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum dan keuangan



- e) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait administrasi umum
- f) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait Perencanaan
- g) Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja terkait keuangan
- h) Menyusun kebijakan teknis dan program kerja di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan
- i) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit
- j) Pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum, perencanaan dan keuangan
- k) Penyusunan, pemantauan dan pengembangan instalasi SIM RS dan instalasi lainnya
- l) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan
- m) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan umum, perencanaan dan keuangan
- n) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

i. Bagian Umum

Bagian umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha dan rumah tangga, hukum dan Kerjasama dan kepegawaian. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut bagian umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di bagian umum dan kepegawaian




- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di bagian umum dan kepegawaian
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bagian umum dan kepegawaian
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di bagian umum dan kepegawaian
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait umum dan kepegawaian.
- f) Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instalasi dan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- h) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bagian umum dan kepegawaian
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian umum dan kepegawaian
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

i.i Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan urusan umum, surat menyurat, perlengkapan, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan kehumasan

Adapun uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan administrasi surat menyurat
- e) Menyiapkan pengolahan, pengetikan, pencatatan surat menyurat dan naskah dinas lainnya
- f) Mengatur, merawat dan menata kearsipan dan perpustakaan
- g) Menyiapkan fasilitas akomodasi, fasilitas kantor, rapat dinas dan upacara, keprotokolan dan kehumasan
- h) Memfasilitasi pelaksanaan perjalanan dinas, pengurusan kendaraan bermotor, keamanan dan kebersihan kantor
- i) Mengkoordinasikan pengelolaan administrasi barang daerah meliputi : perlengkapan dan inventaris, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan barang
- j) Mengkoordinasikan pengelolaan sanitasi rumah sakit
- k) Mengelola administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian
- l) Mengumpulkan data dan mengelola data dalam rangka pengelolaan administrasi kepegawaian
- m) Menyusun rencana formasi pegawai, usulan pengangkatan, mutasi dan usulan pemberhentian dan pensiun pegawai
- n) Mengelola aplikasi system kepegawaian
- o) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian

- p) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian umum dan kepegawaian
- q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii **Bagian Perencanaan**

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran pelaporan dan evaluasi, informasi dan pemasaran

Untuk melaksanakan tugas tersebut maka bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana operasional di bagian Perencanaan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di bagian Perencanaan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bagian Perencanaan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Perencanaan
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait penyusunan program dan anggaran
- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pelaporan dan evaluasi
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait informasi dan pemasaran
- h) Menyusun petunjuk teknis di bagian perencanaan



- i) Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan program dan anggaran, pelaporan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran
- j) Menyusun program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah, pelaporan dan evaluasi serta informasi dan pemasaran
- k) Pelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- l) Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan perencanaan
- m) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bagian perencanaan
- n) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian perencanaan
- o) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

ii.i Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program mempunyai yugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan, pendataan, evaluasi dan pelaporan

Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Perencanaan dan Evaluasi Program




- d) Menghimpun, mengolah dan menyajikan data informasi bidang program Kesehatan masyarakat
- e) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program kegiatan
- f) Menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan rumah sakit
- g) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan evaluasi program
- h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perencanaan dan Evaluasi Program
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

iii Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsinya antara lain :

- a) Menyusun rencana operasional di bagian Keuangan
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di bagian Keuangan
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bagian Keuangan
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian Keuangan
- e) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait perpendaharaan




- f) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait akutansi dan verifikasi
- g) Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitas dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pendapatan dan pengelolaan piutang
- h) Menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
- i) Membina dan mengelola pelaksanaan tugas administrasi keuangan
- j) Pelaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di bagian keuangan
- l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan bagian keuangan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

iii.i Sub Bagian Perbendaharaan dan Akutansi Pelaporan

Sub bagian perbendaharaan dan akutansi pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan fungsi perbendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan serta akutansi pelaporan

Uraian tugas sebagai berikut :

- a) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan akutansi pelaporan
- b) Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perbendaharaan dan akutansi pelaporan
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Perbendaharaan dan akutansi pelaporan



- d) Menyusun anggaran sub bagian Perbendaharaan dan akutansi pelaporan
- e) Mengelola pelayanan administrasi keuangan
- f) Mengatur dan melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan
- g) Melaksanakan penatausahaan dan pembukuan transaksi keuangan
- h) Melakukan rekonsiliasi secara berkala terhadap pengelolaan belanja kegiatan
- i) Melaksanakan pengawasan kegiatan penatausahaan keuangan
- j) Menyusun petunjuk teknis penyusunan akutansi pelaporan
- k) Mengumpulkan dan mengolah data akutansi pelaporan
- l) Melaksanakan pengelolaan akutansi
- m) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
- n) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian Perbendaharaan dan akutansi pelaporan
- o) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Perbendaharaan dan akutansi pelaporan
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis



d. Instalasi**i. Instalasi Gawat Darurat**

Instalasi Gawat Darurat adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kegawatdaruratan.

ii. Instalasi Rawat Inap

Instalasi Rawat Inap adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat inap.

ii. Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat jalan.

ii. Instalasi Bedah Sentral

Kepala Instalasi Bedah Sentral (OK) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan bedah.

iii. Instalasi Rawat Intensif (ICU)

Instalasi Rawat Intensif (ICU) adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rawat intensif.

iv. Instalasi Laboratorium dan UTD RS

Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan laboratorium dan Donor Darah.

v. Instalasi Radiologi

Instalasi Radiologi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan radiologi.

vi. Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat-obatan (kefarmasian).

vii. Instalasi Rehabilitasi Medik

Instalasi Rehabilitasi Medik adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi medis.

viii. Instalasi Gizi

Instalasi Gizi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan gizi dan makan minum pasien rumah sakit.

ix. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS)

IPSRS adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

x. Instalansi Pemulasaraan Jenazah

Instalansi Pemulasaraan Jenazah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pemulasaraan jenazah.

xi. Instalasi Sterilisasi Sentral

Instalasi Sterilisasi Sentral adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan sterilisasi peralatan pendukung pelayanan medis rumah sakit.



xii. Instalasi Jiwa

Instalasi Jiwa adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan rawat jiwa.

xiii. Instalasi Haemodialisa

Instalasi Haemodialisa Darah adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan cuci darah.

xiv. Instalasi SIMRS

Instalasi SIM-RS adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan jaringan semua system informasi pasien masuk dan keluar serta obat.

e. Komite Medik

Komite Medik terdiri atas sekelompok tenaga medik dan keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medik Fungsional (SMF) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur. Dalam komite medik dapat dibentuk panitia untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang bersifat khusus. Komite Medik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun standar pelayanan medik.
- b) Memantau pelayanan medik di unit kerja.
- c) Melaksanakan pembinaan etikaprofesi.
- d) Mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medik Fungsional.
- e) Mengembangkan program pelayanan medik.
- f) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pelayanan medik.



f. Kepegawaian

Susunan kepegawaian PNS Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, dan eselon dengan jumlah keseluruhan 224 orang.

1. Menurut golongan kepangkatan, pegawai PNS Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud dapat dikelompokkan ke dalam :
 - a. Golongan IV, sebanyak 16 orang.
 - b. Golongan III, sebanyak 168 orang.
 - c. Golongan II, sebanyak 22 orang.
 - d. Golongan I, sebanyak 4 orang
2. Menurut eselon, pegawai Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau dapat dikelompokkan ke dalam :
 - a. Eselon II, sebanyak 1 orang
 - b. Eselon III, sebanyak 10 orang.
 - c. Eselon IV sebanyak 11 orang.
 - d. Non eselon, sebanyak 202 orang.

Susunan kepegawaian Non PNS Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari PTT 68 orang dan TKHL 135 orang.

**Tabel 1
Susunan Pegawai RSKJKO Engku Haji Daud Provinsi Kepri**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Manajemen	75



2	Dokter Spesialis	20
3	Dokter Umum	12
4	Dokter Gigi	2
5	Perawat / Bidan	187
6	Penunjang Medik	80
	TOTAL	376

g. Aset

Total aset APBD dan BLUD Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah Rp. 94.111.422.820,56 dengan rincian aset tersebut yaitu:

- a. Kas BLUD : Rp 637.554.251,48
- b. Piutang (*Netto*) : Rp 333.469.753
- c. Persediaan : Rp 4.862.262.092,36
- d. Tanah : Rp 2.000.000.000
- e. Peralatan dan mesin : Rp 130.508.338.249
- f. Bangunan dan gedung : Rp 46.978.521.960
- g. Jalan, Irigasi dan Jaringan : Rp 6.722.035.500
- h. Aset Tetap Lainnya : Rp 181.700.600
- i. Kontruksi dalam pekerjaan : Rp 34.870.000
- j. Akumulasi Penyusutan : Rp (110.802.892.464,40)
- k. Aset Lainnya : Rp 12.684.478.302,89

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 antara lain:

1. Gedung / Bangunan : Ruang Manajemen, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Intensive Care Unit, Instalasi Bedah Sentral, Instalasi Farmasi, Instalasi Gizi,



Instalasi Laundry dan CSSD, Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium/ UTD, Instalasi Rekam Medik, Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Instalasi Pemulasaran Jenazah, Instalasi Gedung radiologi, Gedung ponek, rumah genset, Gedung Rawat Inap (Instalasi Jiwa), Ruangan Endoscopy, Poli, Anastesi, Bedah Mulut, Instalasi Haemodialisa Darah dan Instalasi Sim-RS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit).

2. Transportasi dan Alat Komunikasi: Motor Kendaraan Dinas roda 2 (9 unit), Mobil Kendaraan dinas roda 4 (6 unit), Kendaraan Mobil Ambulance (6 Unit), Telepon PABX (1 Unit), Faximile (2 Unit), Internet (Hotspot): 5
3. Fasilitas Tempat Tidur (Total 120), meliputi tempat tidur rawat inap layanan umum 50 tempat tidur dan tempat tidur layanan jiwa dan rehabilitasi ketergantungan obat 70 tempat tidur :
4. Fasilitas Tempat Tidur yang dipersiapkan/ diperuntukan sebagai Tempat Tidur Kelas rawat Inap Standar (KRIS) adalah 60% dari total tempat tidur rawat inap layanan umum, sehingga berjumlah 30 Tempat Tidur yang akan dipersiapkan sesuai ketentuan dari Kementerian Kesehatan RI.
5. Prasarana: Listrik (Kapasitas 105 KVA), Diesel (Kapasitas 200 KVA), Sumber Air Bersih, Pengolahan Limbah Cair, Pengolahan Limbah Padat, Sistem Keamanan, Sistem Pemadam Kebakaran, Air Conditioner, Reservoir, Gas Medik dan lift, Jaringan Listrik Radiologi Dan Panel Induk.
6. Peralatan Medik: Alat Kedokteran Umum, Alat Kedokteran Kandungan, Peralatan Bedah, Alat Kedokteran Anak, Peralatan IGD, Alat Kedokteran Anaestesi, Alat Kedokteran Penyakit Dalam, Peralatan Radiologi, Peralatan Laboratorium Kimia, Peralatan



Laboratorium Hematologi, Alat Kedokteran Gigi, Peralatan ICU, Peralatan Rehabilitasi Medik, peralatan UTD RS, peralatan Endoskopi, Alat Kedokteran Jiwa, Alat Kedokteran Urologi, Alat Kedokteran Ortopedi, Alat Kedokteran Haemodialisa, Peralatan IGD, Peralatan Isolasi, Alat Kedokteran Pasien Covid.

7. Peralatan Non Medik: Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor, Peralatan Kantor, Peralatan Bengkel, Pompa, Peralatan Kamera, Peralatan Pendingin, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Instalasi Listrik Tenaga Diesel, Jaringan Gass, Alat Komunikasi dan Internet, Alat Dapur, Alat CSSD, jaringan instalasi oksigen, pembuatan paving blok, rumah genset, IPAL, Prasarana dan sarana rumah sakit, Pembuangan limbah medis dan non medis.

1.6. MAKSDUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan RBA BLUD ini adalah:

- 1) Sebagai pedoman Perencanaan dan Penganggaran tahun anggaran 2025;
- 2) Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan tahun anggaran 2025; dan
- 3) Sebagai pedoman pengukuran kinerja pelayanan BLUD.

Adapun tujuan penyusunan RBA BLUD ini adalah:

- 1) Menjabarkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD tahun anggaran 2025;
- 2) Menjabarkan besaran persentase ambang batas BLUD tahun anggaran 2025.



1.7. DASAR HUKUM BADAN LAYANAN UMUM

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penganggaran dan Penatausahaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau;
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



BAB II
RENCANA BISNIS ANGGARAN TAHUN 2025 DAN
PROGNOSA KEUANGAN TAHUN 2025

2.1. KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT

Berdasarkan laporan Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) RSJKO EHD Tahun 2024, bahwasanya terdapat peralatan medis di RSJKO EHD tidak dalam kondisi prima untuk digunakan, walaupun beberapa diantaranya telah dilakukan pemeliharaan rutin. Dengan kondisi seperti ini akan mempengaruhi pelayanan yang ada di RSJKO EHD.

Tabel 1
Tabel Data Kunjungan Poliklinik
RSJKO EHD Tahun 2024

Pasien Poliklinik	Poli Internist	:	9311
	Poli Kebidanan	:	987
	Poli Bedah	:	1011
	Poli Anak	:	2351
	Poli Jantung	:	1190
	Umum/VCT	:	8
	Poli MCU	:	696
	Poli Jiwa	:	1319
	Anak Remaja	:	100
	Poli Psikolog	:	96
	Poli Saraf	:	1419
	Poli Fisiotera	:	204
	Poli Gigi	:	1056
	Hemodialisa	:	3406
	Edelweis/HIV	:	737
	Poli Mata	:	256
	Poli Urologi	:	645
	Poli THT	:	1288
	Jumlah	:	26080



Tabel 2
Tabel Data Kunjungan Rawat Inap RSJKO EHD
Tahun 2024

Pasien Rawat Inap	Internist	:	1023
	Kebidanan	:	558
	Bedah	:	284
	Jiwa	:	237
	Jantung	:	64
	Bayi/ Anak	:	1028
	Urologi	:	43
	Anasts/ ICU	:	17
	Saraf	:	70
	THT	:	11
	Jumlah	:	3335

Tabel 3
Tabel Data Kunjungan RSJKO EHD
Tahun 2024

Pasien Emergency	Bedah	:	1227
	Non Bedah	:	4300
	Kebidanan	:	556
	Anak	:	1694
	Jiwa	:	232
	Jumlah	:	8009

2.2. STRUKTUR ANGGARAN BLUD

Struktur anggaran RSJKO EHD Provinsi Kepulauan Riau yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 52 Tahun 2020 pasal 4, bahwa struktur anggaran BLUD, terdiri atas: a. pendapatan BLUD; b. belanja BLUD; dan c. pembiayaan BLUD.



Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari: a. jasa layanan; b. hibah; c. hasil kerja sama dengan pihak lain; d. APBD; dan e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

2.3. KONDISI LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi operasional dan kinerja Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau tidak terlalu berbeda dengan kondisi lingkungan tahun 2024.

Persaingan yang semakin ketat di dunia perumahsakitan, adanya peningkatan inflasi, penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi, perubahan teknologi yang cepat dan semakin canggih serta perubahan kondisi demografis, masih merupakan tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau.

Hal tersebut menuntut rumah sakit secara responsif segera melakukan penyesuaian organisasi terhadap perubahan yang terjadi dengan melakukan analisis lingkungan kerja agar dapat menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori kekuatan, kelemahan dan menilai keadaan lingkungan eksternal ke dalam kategori peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki serta ancaman yang harus bisa diatasi oleh rumah sakit.

Kemampuan pemimpin mengkondisikan faktor-faktor kekuatan dan peluang yang memiliki kapasitas tinggi sesuai dengan fungsinya, akan dapat memberikan dukungan yang maksimal terhadap keberhasilan rumah sakit dalam meraih sukses yang lebih besar.



a. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit dapat dibagi menjadi 5 (lima), yaitu : 1) pelayanan, 2) sumber daya manusia, 3) keuangan, 4) manajemen serta 5) sarana dan prasarana, sehingga dapat ditemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi.

1. Pelayanan

➤ Kekuatan

- Memiliki 7 pelayanan kesehatan spesialis
- Merupakan Rumah Sakit Rujukan regional pelayanan jiwa di Prov Kepri
- Belum ada pesaing bisnis
- IGD dan layanan penunjang buka 24 jam
- Pelayanan diberikan berdasarkan kegawatdaruratan bukan berdasarkan urutan pasien datang

➤ Kelemahan

- Masih adanya keluhan dari pasien (belum *customer oriented*)
- Sistem kerja masih manual

2. Sumber Daya Manusia

➤ Kekuatan

- Adanya bagian Diklat sebagai tempat pelatihan
- Adanya komitmen dalam pengembangan SDM
- Staf yang berusia relatif muda sehingga masih energik dan masih dapat berkembang

➤ Kelemahan

- Rata – rata staf kurang pengalaman (*fresh graduate*)
- Jumlah tenaga masih kurang
- Belum adanya sistem *reward* dan *punishment*



- Disiplin dan komitmen masih rendah

3. Keuangan

➤ Kekuatan

- Tarif pelayanan kesehatan yang terjangkau
- Pola pengelolaan BLUD
- Pendapatan operasional yang makin meningkat sehingga dapat membiayai biaya operasional

➤ Kelemahan

- Tarif pelayanan belum dihitung berdasarkan *unit cost*
- Potensi peningkatan piutang masih tinggi
- Sistem Informasi Akuntansi rumah sakit belum optimal
- *Billing system* masih manual

4. Sarana dan Prasarana

➤ Kekuatan

- Lokasi rumah sakit yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar
- Peralatan medis dan gedung bangunan yang baru
- Adanya sarana penunjang medik dan non medik

➤ Kelemahan

- Pemanfaatan sarana dan prasarana belum optimal
- Perlengkapan pendukung layanan masih kurang
- Peralatan dan gedung baru sebagian belum dapat digunakan

5. Manajemen

➤ Kekuatan

- Komitmen pimpinan yang baik
- Adanya kerjasama di jajaran struktural

➤ Kelemahan

- Pelaksanaan tupoksi yang tidak tegas dan tidak disiplin



- SDM yang kurang kompeten dibidangnya
- Komitmen staf rendah
- Belum tersedianya perencanaan jangka menengah dan panjang

b. Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal yang dapat memberikan peluang dan ancaman terhadap kinerja rumah sakit dapat dibagi menjadi :

1. Ekonomi

- Peluang
 - Pesaing bisnis lokal daerah masih minimal
 - Kecendurungan pertumbuhan perekonomian regional
 - Pemberlakuan FTZ
 - Banyak terdapat kawasan industri
- Ancaman
 - Menurunnya kemampuan masyarakat untuk berobat
 - Fluktuasi nilai tukar rupiah
 - Terbuka peluang
 - Investor asing membuka pe-layanan kesehatan baru

2. Sosial Budaya

- Peluang
 - Pertumbuhan pelanggan yang semakin meningkat
 - Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk
 - Kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas
- Ancaman
 - pandangan masyarakat bahwa pelayanan rumah sakit pemerintah tidak professional
 - pandangan masyarakat biaya berobat mahal
 - Budaya pegawai yang belum jelas dan belum paham akan



tupoksi masing-masing.

3. Undang – Undang/Peraturan Pemerintah/Kebijakan

➤ Peluang

- Undang-Undang praktek kedokteran
- Undang-Undang kesehatan
- PP No. 23 tahun 2005 tentang BLU
- PP No. 48 tahun 2005 tentang kesempatan untuk merekrut SDM

➤ Ancaman

- Kebijakan AFTA tentang pasar bebas, diprediksi menyebabkan masuknya investor dan sumber daya pelayanan dari mancanegara
- Undang-undang perlindungan konsumen.

c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2025

1. Asumsi Makro

Asumsi Makro merupakan indikator ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi nasional atau global secara keseluruhan yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud yang meliputi antara lain :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen

Berdasarkan Nota Keuangan APBN Tahun 2025, Perekonomian nasional tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih baik dengan dukungan sisi eksternal dan internal. Perekonomian global yang diperkirakan membaik pada tahun 2024 diharapkan mampu



mendorong kinerja investasi dan perdagangan.

Meskipun demikian, perbaikan ekonomi akan menghadapi risiko seperti keberlanjutan rebalancing ekonomi Tiongkok, kebijakan perdagangan AS dan lemahnya harga komoditas. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan diperkirakan didukung oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) diperkirakan tetap tumbuh tinggi sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi sebagai bagian dalam mendorong investasi langsung non pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi diupayakan untuk terus meningkat sejalan dengan membaiknya perkiraan perekonomian global. Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan perbaikan ekonomi global sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi domestik. Dari sisi pengeluaran, pencapaian target pertumbuhan ekonomi akan diarahkan pada peningkatan peran investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan mempertahankan pertumbuhan dari konsumsi masyarakat.

Sedangkan, dari sisi investasi dan belanja pemerintah, pembangunan infrastruktur disertai dengan iklim investasi yang kondusif akan menjadi motor penggerak utama. Dari sisi perdagangan, relatif stabilnya harga minyak dan komoditas, serta stabilitas perekonomian yang akan dicapai oleh negara-negara maju seperti AS akan berdampak pada ekspor dan impor. Perkiraan kebijakan perdagangan internasional AS yang berubah juga akan berpengaruh terhadap pola perdagangan antar negara, termasuk Indonesia.

Dari sisi sektoral, pembangunan infrastruktur dan investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah, investor asing, maupun domestik, akan berdampak positif terhadap seluruh sektor terutama



sektor pertanian, sektor industri, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan.

Sedangkan transisi demografi, yang diindikasikan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja, mendorong tumbuhnya permintaan masyarakat berpenghasilan menengah yang akhirnya mendorong berkembangnya sektor transportasi dan komunikasi, termasuk jasa pendidikan dan keuangan serta asuransi.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan sebesar 5,00 % - 5,05 %.

b. Inflasi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau bahwa angka inflasi yang telah di publikasikan di tahun 2023 adalah 2,76 %. Pada Desember 2024, Provinsi Kepulauan Riau mengalami inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 2,09 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,35.

Program-program pengendalian inflasi yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini antara lain tercermin dari semakin rendah dan terkendalinya laju inflasi umum dan inflasi inti yang merupakan komponen utama pembentuk Indeks Harga Konsumen (IHK). Laju inflasi volatile food semakin dapat dikendalikan meskipun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejolak yang cukup besar. Keberhasilan langkah-langkah yang telah dijalankan menjadi dasar penyusunan dan perbaikan program kebijakan pengendalian inflasi ke depan.

Pada tahun 2025, perkembangan perekonomian global diperkirakan cukup berpengaruh pada pergerakan laju inflasi. Secara keseluruhan harga komoditas internasional dan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diperkirakan memberikan



kontribusi pada level yang moderat dalam perkembangan laju inflasi sepanjang tahun 2025. Sementara dari sisi domestik, faktor yang diperkirakan cukup berpengaruh terhadap laju inflasi, antara lain faktor musiman seperti panen, tahun ajaran baru, serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Dampak dari fluktuasi harga akibat HBKN, panen, atau faktor musiman lainnya dapat menekan laju inflasi komponen volatile food.

Akan tetapi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mendukung produktivitas pangan dan konektivitas akan memperkuat sisi penawaran dan distribusi. Laju inflasi tahun 2025 diperkirakan mencapai level 2,43% apabila dilihat dari trend 2 tahun terakhir.

Dalam jangka menengah, Pemerintah terus berkomitmen untuk mengendalikan laju inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program-program perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang telah dimulai akan memperkuat sisi penawaran melalui peningkatan kapasitas produksi nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan mendorong lancarnya arus distribusi barang yang mendukung program stabilisasi harga.

Pada saat yang sama, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat, antara lain melalui program-program kesejahteraan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat. Peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga inflasi masing-masing daerah juga diperkuat untuk mendukung pengendalian inflasi di tingkat daerah. Dalam rangka pencapaian laju inflasi yang terkendali, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus menciptakan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan riil untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan. Dengan



memperhatikan faktor-faktor di atas, Pemerintah memperkirakan bahwa inflasi pada tahun 2025 dapat dijaga sebesar 2% - 2,36%.

c. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Faktor penting yang mempengaruhi tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan adalah tingkat kesehatan dan kondisi fiskal Pemerintah.

Dalam kaitan ini, pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan mencerminkan perspektif pelaku pasar keuangan terhadap posisi dan tingkat kesehatan fiskal dan APBN. Menyadari hal tersebut, Pemerintah terus memegang komitmen untuk melakukan pengelolaan fiskal yang sehat dan kredibel di antaranya dengan menjaga tingkat defisit yang sehat, pengelolaan belanja yang efektif, dan efisiensi pengelolaan utang. Selanjutnya, tingkat kesehatan dan efektifitas pengelolaan kebijakan fiskal akan memberikan dampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal-hal tersebut merupakan faktor fundamental dalam menjaga tingkat suku bunga SPN 3 bulan yang aman. Dengan terjadinya kondisi fiskal yang sehat dan stabilitas ekonomi, perbaikan kondisi pasar keuangan serta memperhatikan risiko-risiko yang ada, rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan relatif stabil pada tingkat 5,2 persen di tahun 2025.

Pada tahun 2022-2024, suku bunga SPN 3 bulan diperkirakan cenderung turun. Dari sisi faktor eksternal, perekonomian dunia akan membaik sehingga mendorong kebijakan moneter di berbagai kawasan diperkirakan akan lebih moderat. Di sisi lain, perekonomian Jepang yang cenderung deflasi mendorong pelonggaran kebijakan moneter bank sentral Jepang, sehingga akan menimbulkan peluang yang lebih tinggi terhadap arus modal untuk masuk ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi



domestik, faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan suku bunga SPN 3 bulan adalah kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan, laju inflasi yang terkendali, dan nilai tukar yang relatif stabil. Laju inflasi yang terkendali memberikan ruang pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial semakin besar.

Nilai tukar yang relatif stabil diperkirakan akan mendukung stabilitas ekonomi nasional. Berbagai faktor domestik yang semakin kondusif diharapkan mampu mendorong pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tingkat yang relatif rendah. Faktor perekonomian eksternal dan domestik yang didukung kondisi fiskal yang sehat akan berdampak positif pada kinerja pasar keuangan domestik. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, rata-rata suku bunga SPN 3 bulan pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak pada kisaran 7.1 persen.

d. Nilai Tukar Rupiah

Di tahun 2025, pergerakan nilai tukar rupiah akan dipengaruhi oleh kondisi global dan domestik. Dari sektor keuangan global, tantangan terhadap Rupiah berasal dari kenaikan FFR yang diperkirakan terjadi kembali secara gradual di tahun 2024 merespon perbaikan perekonomian AS. Fase perbaikan ekonomi AS diperkirakan mirip dengan perbaikan di tahun 2021 yang juga terjadi secara gradual. Kenaikan FFR akan menurunkan interest rate differential sehingga kemungkinan memicu penurunan capital flow. Selain itu, hal ini juga berpotensi memperkecil ruang pelonggaran kebijakan moneter oleh Bank Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik. Dalam jangka pendek, likuiditas global masih akan ditopang oleh



quantitative easing di Uni Eropa dan Jepang sehingga dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu capital outflow. Namun dalam jangka panjang terdapat potensi risiko karena perbaikan ekonomi AS dapat mendorong flight to quality ke AS.

Dari sektor riil, tantangan akan berasal dari pengaruh kebijakan perdagangan internasional di bawah administrasi pemerintahan AS yang baru. Pengaruh tidak langsung melalui negara-negara mitra dagang utama AS yang juga merupakan mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, juga perlu diwaspadai. Beberapa faktor eksternal lainnya yang berpeluang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah antara lain adalah pelemahan ekonomi Tiongkok dan penerapan suku bunga negatif di Jepang serta Uni Eropa, kondisi geopolitik di beberapa kawasan, serta kondisi politik internal di beberapa negara di kawasan Eropa. Selain faktor global, perkiraan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh kinerja perekonomian domestik. Akselerasi proyek-proyek infrastruktur, keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, positifnya neraca pembayaran, terkendalinya defisit transaksi berjalan, serta kuatnya cadangan devisa menunjukkan kuatnya fundamental perekonomian Indonesia. Peningkatan sovereign rating kredit Indonesia ke tingkat investment grade oleh Standard & Poor's juga dipercaya akan membantu upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di atas dan dampak berbagai kebijakan yang dikeluarkan, nilai tukar rupiah pada tahun 2025 diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 16.335 per dolar AS.

Nilai tukar ditetapkan dalam keseimbangan yang terjadi di pasar valuta asing, sebagai hasil pertemuan antar permintaan dan penawaran. Permintaan akan valuta asing antara lain bersumber



dari kebutuhan valuta asing oleh importir, arus modal keluar, dan pihak-pihak yang memiliki kewajiban akan pinjaman dalam bentuk valuta asing (baik Pemerintah, BUMN, swasta, maupun rumah tangga). Penawaran akan valuta asing antara lain bersumber dari pendapatan valuta asing yang diperoleh dari kegiatan ekspor, arus modal masuk (antara lain penanaman modal asing dan portofolio jangka pendek), dan pihak-pihak yang memiliki tagihan akan pinjaman dalam bentuk valuta asing.

Dalam kerangka ini, terdapat beberapa faktor, baik dari sisi permintaan maupun penawaran, yang menjadi dasar perkiraan pergerakan nilai tukar di tahun 2021 hingga 2024. Dari sisi permintaan, arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dan industrialisasi ke depan akan mendorong peningkatan kebutuhan impor barang-barang modal dan input kegiatan produksi, seperti mesin-mesin serta bahan baku yang memang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur akan semakin memperkuat kinerja perekonomian Indonesia serta mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, daya beli masyarakat akan membaik dan mendorong peningkatan konsumsi domestik, termasuk konsumsi terhadap barang-barang impor. Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan-kebijakan penguatan dan pendalaman sektor keuangan akan mampu mengurangi ketergantungan pasar domestik terhadap sumber pembiayaan dan utang luar negeri.

Sementara dari sisi penawaran, strategi penguatan daya saing ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur dan bernilai tambah tinggi akan memberikan dampak positif bagi ketersediaan valas di dalam negeri. Di samping itu, perbaikan kinerja perekonomian dan iklim investasi diperkirakan mampu menciptakan insentif bagi arus



modal masuk, baik dalam bentuk jangka panjang seperti penanaman modal asing maupun dalam bentuk jangka pendek seperti portofolio valuta asing dari luar negeri. Namun demikian, terdapat faktor risiko lain yang berasal dari perbaikan kondisi ekonomi global ke depan yang menjadi tantangan bagi perkembangan arus modal masuk tersebut. Perbaikan perekonomian dunia, khususnya di kawasan Eropa dan Jepang, akan membawa dampak pada dihentikannya kebijakan quantitative easing dan moneter yang longgar di negara-negara tersebut.

Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan penurunan arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, serta mendorong semakin ketatnya persaingan di pasar keuangan global.

Pergerakan nilai tukar juga akan dipengaruhi oleh faktor lain yang mampu mengurangi risiko volatilitas nilai tukar ke depan. Kehati-hatian pembiayaan APBN melalui pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing dari Pemerintah, semakin meluasnya penerapan skema hedging untuk pinjaman valuta asing oleh BUMN dan sektor swasta, dan ketersediaan cadangan devisa yang memadai akan mengurangi risiko tekanan bagi fluktuasi nilai tukar yang berlebihan.

Berdasarkan gambaran dan faktor-faktor tersebut di atas, nilai tukar selama tahun 2024 diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp13.500-13.900.

Tabel 23
Asumsi Makro Tahun Berjalan

No	Uraian	Target 2024
1	Tingkat Inflasi	1,57 % - 2.5%
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,03 %



3	Kurs Rupiah Terhadap USD	Rp 15.640,00- Rp 15.826
4	Tingkat Suku Bunga SPN 3bln	4,6% - 5,4%

Sumber : Nota Keuangan APBN 2025

2. Asumsi Mikro

- a. Kebijakan Akuntansi yang dipedomani dalam Pengelolaan BLUD pada tahun 2024 adalah kebijakan akuntansi basis Akrual Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 tahun 2013 serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tahun 2017 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum.
- b. Pada tahun 2024 Asumsi tarif menggunakan tariff inaCBG's. sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Tabel 24
Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Uraian	Asumsi
Nilai Klaim BPJS	Rp 16.845.244.442,00
Nilai Pendapatan Non BPJS	Rp 3.708.340.431,00
Pertumbuhan Pelayanan	±3%
Asumsi Tarif yg Digunakan	tariff inaCBG's

Nilai klaim BPJS, nilai pendapatan selain BPJS, pertumbuhan pelayanan menjadi asumsi mikro pendorong kinerja



dan pendapatan rumah sakit.

2.2 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2025

a. Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2025

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

2. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Kantor
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya



- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Peningkatan Kopetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

7. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Daerah Provinsi

- Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
- Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan

8. Peningkatan Pelayanan BLUD

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

9. Peningkatan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

b. Target Kinerja Pelayanan

Tabel 25
Target Kinerja Pelayanan Tahun 2025

NO	INDIKATOR	PROYEKSI 2025
LAYANAN		



a	Pertumbuhan Produktivitas	
	Kunjungan Rawat Jalan	28.688
	kunjungan Rawat Darurat	8.810
	Perawatan Rawat Inap	3.669
	Pemeriksaan Radiologi	4.800
	Pemeriksaan Laboratorium	21.119
	Tindakan Operasi	680
	Rehabilitasi Medik	1.687
b	Efektivitas Pelayanan	
	Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan	72,67%
	Jumlah Operasi	886
	Angka Kegagalan Radiologi	404
	Jumlah Total Radiologi	3.043
	Angka Pengulangan Pemeriksaan Patologi Killinik	582
	Jumlah Total Pemeriksaan Laboratorium	10.596
	Bed Occupancy	26,78%

MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT		
a	Mutu Pelayanan	
	Waktu Tunggu Hasil Laboratorium	120 menit
	Waktu Tunggu Hasil Radiologi	≤ 3 Jam
JUMLAH		
b	Mutu Klinik	
	Angka Kematian	10 Org

Tabel 26
Realisasi Kegiatan BPJS Proyeksi 2025 (Rawat Jalan)

KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
Q-5-44-0	PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN	13645
J-3-13-0	PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN	434
Q-5-18-0	KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN	1278
Q-5-42-0	PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN	1187
M-3-16-0	PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL	2066



KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
Z-3-23-0	PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN	1639
Q-5-38-0	GANGGUAN PARU AKUT	100
Z-3-12-0	PROSEDUR REHABILITASI	6
Q-5-43-0	PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN	305
Q-5-41-0	PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN	68
Q-5-26-0	BRONKIAL AKUT	62
N-3-14-0	PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH	62
Q-5-25-0	GASTROINTESTINAL AKUT	326
K-5-18-0	PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN	116
Q-5-29-0	GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN	67
U-3-16-0	PROSEDUR PADA GIGI	926
Q-5-40-0	INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT	42
Q-5-30-0	INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA	8
Q-5-27-0	SISTEM SARAF PUSAT AKUT	26
Q-5-36-0	GANGGUAN METABOLIK AKUT	12
Q-5-34-0	INFEKSI VIRUS HIV	16
Q-5-32-0	GANGGUAN SALURAN KEMIH AKUT	43
Q-5-12-0	GIGI DAN PERMASALAHANNYA	38
TOTAL		21.285


Tabel 27
Realisasi Kegiatan BPJS Proyeksi 2025 (Rawat Inap)

KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
Z-4-12-I	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN)	35
J-4-15-I	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN)	25
J-4-17-I	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN)	40
J-4-20-I	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	10
J-4-16-I	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN)	75
D-4-14-I	GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	10



KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
J-4-18-I	ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN)	55
J-4-21-I	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN)	40
A-4-14-I	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN)	35
J-1-20-I	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN)	15
A-4-15-I	INFEKSI HIV (RINGAN)	10
J-1-02-I	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN)	6
D-4-13-I	GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN)	45
C-4-14-I	TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN)	5
B-4-13-I	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN)	48
M-4-21-I	GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	10
D-4-11-I	GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN)	5
E-4-11-I	HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN)	15
L-4-12-I	PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN)	20
A-4-13-I	INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN)	180
I-4-24-I	GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	5
TOTAL RI		689

KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
I-4-12-I	KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN)	100
U-4-11-I	DYSEQUILIBRIUM (RINGAN)	30
Z-4-12-II	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG)	5
J-4-15-II	PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG)	10
J-4-17-II	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG)	8
J-4-20-II	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	5
J-4-16-II	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG)	5



KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
J-1-20-II	PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG)	5
B-4-13-II	GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG)	15
J-4-21-II	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG)	10
A-4-15-II	INFEKSI HIV (SEDANG)	5
J-1-02-II	VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG)	16
A-4-14-II	PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG)	10
A-4-10-II	SEPTIKEMIA (SEDANG)	8
C-4-11-II	LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG)	2
L-4-14-II	GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG)	3
K-4-18-II	GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG)	10
N-4-10-II	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	90
TOTAL RI		337

KODE INA CBG	DESKRIPSI	PROYEKSI 2025
I-4-16-II	ATHEROSKLEROSIS (SEDANG)	5
Z-4-12-III	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT)	2
A-4-10-III	SEPTIKEMIA (BERAT)	4
J-4-17-III	PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT)	2
J-4-20-III	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	2
A-4-15-III	INFEKSI HIV (BERAT)	2
J-4-16-III	SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT)	2
I-4-24-III	KEGAGALAN JANTUNG (BERAT)	2
J-4-21-III	GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT)	3
TOTAL RI		24



2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Tabel 28
Ikhtisar Belanja Menurut Sumber Dana
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	SUMBER DANA	
		APBD	JASA PELAYANAN
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	53.649.163.217,00	5.00.000.000,00
2	Belanja Barang Dan Jasa	31.635.464.001,00	17.500.000.000,00
3	Belanja Modal	55.767.172.150,00	1.000.000.000,00
	JUMLAH	110.416.335.367,00	23.500.000.000,00

Tabel 29
Ikhtisar Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

KODE KEGIATAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	RANCANGAN PAGU 2025		
		BELANJA OPERASIONAL	BELANJA MODAL	TOTAL PAGU
1	2	3	5	6 = (3+4+5)
1.02 . 1.02.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48.660.020.970,00		48.660.020.970,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	47.786.156.970,00	0	47.786.156.970,00
	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas	798.864.000,00	0	798.864.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75.000.000,00	0	75.000.000,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	313.812.400,00		313.812.400,00



	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	213.812.400,00	0	213.812.400,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100.000.000,00	0	100.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00		80.000.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	80.000.000,00	0	80.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	527.495.919,00		527.495.919,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	43.371.001,00	0	43.371.001,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.286.580,00	0	44.286.580,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.913.000,00	0	99.913.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	140.371.938,00	0	140.371.938,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	0	0	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	99.660.00,00	0	99.660.00,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.893.400,00	0	99.893.400,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	0
	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.885.200.222,00		1.885.200.222,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.885.200.222,00	0	1.885.200.222,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.428.342.722,00		2.428.342.722,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	104.148.680,00	0	104.148.680,00



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12.150.000,00	0	12.150.000,00
	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	0	50.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaaan dan Perizinan Alat Besar	0	0	0
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.766.200,00	0	85.766.200,00
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0	50.000.000,00
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	23.193.500,00	0	23.193.500,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.103.084.342,00	0	2.103.084.342,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
	Peningkatan Pelayanan BLUD	22.500.000.000,00	1.000.000.000,00	23.500.000.000,00
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	22.500.000.000,00	1.000.000.000,00	23.500.000.000,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	173.943.00,00	0	173.943.00,00
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	0	0	0
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	173.943.00,00	0	173.943.00,00
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	5.064.142.247,00		5.064.142.247,00
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5.064.142.247,00		5.064.142.247,00
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			



	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.474.648.860,00	55.767.172.150,00	57.241.821.010,00
	Pengembangan Fasilitas Keharuan Lainnya	1.000.000.000,00	34.495.700.000,00	35.495.700.000,00
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	0	0	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	0	21.042.822.150,00	21.042.822.150,00
	Pengadaan barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	6.102.000,00	153.898.000,00	160.000.000,00
	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	468.546.860,00	74.752.000,00	543.298.860,00
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100.000.000,00		100.000.000,00
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100.000.000,00		100.000.000,00
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	39.188.000,00		39.188.000,00
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	39.188.000,00	0	39.188.000,00
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.894.527.400,00		1.894.527.400,00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.629.927.400	0	1.629.927.400
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	264.600.000,00	0	264.600.000,00
	JUMLAH	85.141.321.518,00	56.910.477.850,00	142.051.799.368,00

Tabel 30
Ikhtisar Rincian Belanja Menurut Program dan Kegiatan
Tahun Anggaran 2025

NO	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA RINCIAN OBYEK BELANJA	PAGU	KETERANGAN
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			
		Belanja Barang dan Jasa		



	Rincian kegiatan terlampir	17.500.000.000,00	
	SUB TOTAL	17.500.000.000,00	
	Belanja Pegawai		
	Rincian kegiatan terlampir	5.000.000.000,00	
	SUB TOTAL	5.000.000.000	
	Belanja Modal		
	Rincian Kegiatan Terlampir	1.000.000.000,0	
	SUB TOTAL	1.000.000.000	
	TOTAL BELANJA BLUD	23.500.000.000,00	

2.4 AMBANG BATAS TAHUN 2025

Ambang batas adalah nilai batas toleransi belanja yang diizinkan secara peraturan perundang-undangan digunakan untuk membiayai belanja kebutuhan BLUD. Mekanisme besaran persentase ambang batas T.A 2025 merupakan jumlah persentase realisasi pendapatan dengan target pendapatan dengan 3 (Tiga) tahun sebelumnya dan realisasi/proyeksi pendapatan dengan target pendapatan tahun berjalan.

Tabel 31
Proyeksi Ambang Batas
Tahun Anggaran 2025

TREND PENERIMAAN BLUD RSJKO ENGU HAJI DAUD MENURUT SUMBER PENERIMAAN BERDASARKAN TAHUN					
TAHUN ANGGARAN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	SELISIH		
				(Rp)	%
1	2	3		4= (3-2)	
2022	17.500.000.000,00	29.016.395.693,00		11.516.395.693,00	65,81



2023	18.500.000.000,00	20.712.595.015,00	2.212.595.015,00	11,96
2024	23.000.000.000,00	22.555.444.746,00	-444.555.254,00	-1,93
JUMLAH			13.284.435.454,00	75,84
RATA-RATA			Rp 4.428.145.151,33	25,28

Berdasarkan table di atas, besaran maksimal penggunaan ambang batas tahun anggaran 2025 adalah sebesar 25,28 % (dua puluh lima koma dua puluh delapan persen) dari Target pendapatan di Tahun Anggaran 2025 atau sama dengan $(25,28 \% \times \text{Rp.} 23.500.000.000) = \text{Rp.} 5.940.416.128,45, -$ (Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Koma Empat Puluh Lima Rupiah).

2.5 PROGNOSA LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

a. Prognosis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Tabel 32
Prognosis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	PROGNOSIS REALISASI 2024	(%)
PENDAPATAN - LRA	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	100,00
BELANJA	94.760.122.128,00	94.760.122.128,00	100,00
BELANJA OPERASI	94.760.122.128,00	94.760.122.128,00	100,00
Belanja Pegawai	53.288.709.081,00	53.288.709.081,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	35.819.823.947,00	35.819.823.947,00	100,00
BELANJA MODAL	5.651.589.100,00	5.651.589.100,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.022.589.100,00	4.022.589.100,00	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	173.300.000,00	173.300.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.455.700.000,00	1.455.700.000,00	100,00
SURPLUS / (DEFISIT)	(94.760.122.128,00)	(94.760.122.128,00)	100,00



URAIAN	ANGGARAN 2024	PROGNOSIS REALISASI 2024	(%)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(94.760.122.128,00)	(94.760.122.128,00)	100,00

b. Prognosis Neraca

Tabel 33
Prognosis Neraca
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2023	PROGNOSIS 2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	2.814.593.499,48	637.554.251,48
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	96.950.405	333.469.753
Penyisihan Piutang	(27.547.727,03)	(28.915.423,77)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.774.884.976,37	4.862.262.092,36
JUMLAH ASET LANCAR	5.658.881.153,82	5.804.370.673,07
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		



URAIAN	2023	PROGNOSIS 2024
Tanah	2.000.000.000	2.000.000.000,00
Peralatan dan Mesin	121.694.646.249	130.508.338.249
Gedung dan Bangunan	46.490.355.566	46.978.521.960
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.622.895.500	6.722.035.500
Aset Tetap Lainnya	181.700.600	181.700.600
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.870.000	34.870.000
Akumulasi Penyusutan	(101.129.717.721,00)	(110.802.892.464,40)
JUMLAH ASET TETAP	75.894.750.194,00	75.622.573.844,60
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	1.445.280.900,00	1.462.280.900
Aset Lain-lain	11.367.545.748,15	11.222.197.402,89
JUMLAH ASET LAINNYA	12.812.826.648,15	12.684.478.302,89
JUMLAH ASET	42.870.129.402,27	94.111.422.820,56
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	6.591.351.037	9.770.237.126
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.591.351.037	9.770.237.126
EKUITAS		
EKUITAS	87.758.756.958,97	83.804.125.694,56
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	94.366.457.995,97	94.111.422.820,56

c. Prognosis Laporan Operasional

Tabel 34



**Prognosis Laporan Operasional
Tahun Anggaran 2024**

URAIAN	PROGNOSIS SALDO 2023	PROGNOSIS SALDO 2024
PENDAPATAN - LO	19.622.960.489,00	22.928.057.103,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	19.393.486.185,00	22.725.462.351,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	19.393.486.185	22.725.462.351
PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	229.474.304,00	202.594.752,00
Pendapatan Hibah - LO	229.474.304	202.594.752
Dana Darurat - LO	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00
BEBAN	92.614.592.889,47	98.183.151.326,96
BEBAN OPERASI	92.614.592.889,47	98.183.151.326,96
Beban Pegawai - LO	45.505.445.180	52.835.898.137
Beban Barang dan Jasa	38.860.870.374,44	35.672.362.922,79
Beban Bunga	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	8.247.396.958	9.673.174.743,40
Beban Penyisihan Piutang	880.377.025	1.715.523,765
Beban Lain-lain	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00



URAIAN	PROGNOSIS SALDO 2023	PROGNOSIS SALDO 2024
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.991.632.400,47)	(75.255.094.223,96)

d. Prognosis Laporan Perubahan Ekuitas

Tabel 35
Prognosis Laporan Perubahan Ekuitas
Tahun Anggaran 2024

URAIAN	2023	PROGNOSA 2024
EKUITAS AWAL	58503531249,26	87.758.756.958,97
SURPLUS/DEFISIT-LO	(72.991.632.400,47)	(75.255.094.223,96)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	316.046.065,78
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(128.447.360,82)	4.112.897.883,03
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	102.375.305.471	66.871.519.010,74
EKUITAS AKHIR	87.758.756.958,97	83.804.125.694,56

e. Prognosis Laporan Arus Kas

Tabel 36
Prognosis Laporan Arus Kas



Tahun Anggaran 2024

URAIAN	PROGNOSIS 2024
Uraian Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Kas Masuk	
Pendapatan Jasa layanan	22.488.943.003
Hibah	0,00
Pendapatan APBN	0,00
Pendapatan APBD	67.498.293.540
Pendapatan Lainnya	0,00
Penarikan dari Kas Daerah atas Pendapatan yang Disetor	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	89.987.236.543,00
Arus Kas Ke Luar	
Belanja Pegawai	52.882.159.707
Belanja Persediaan	4.580.975.032
Belanja Jasa	8.814.231.121
Belanja Pemeliharaan	1.546.160.300
Belanja Perjalanan Dinas	589.942.422
Belanja Barang dan jasa BLUD	18.521.381.631
Jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	86.934.850.213
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3.052.386.330
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Kas Masuk	
Hasil Penjualan Aset Tetap	0,00
Hasil Penjualan Investasi Jk Panjang	0,00
Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00
Arus kas ke Luar	
Perolehan Peralatan dan Mesin	3.304.523.500
Perolehan Bangunan dan Gedung	173300000
Perolehan Aset Lainnya	1.270.175.894
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	4.747.999.394
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Kas Masuk	
Perolehan Pokok Pinjaman	0,00
Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman	0,00
Arus Kas Ke Luar	
Penyetoran ke Kas Daerah	481.426.184,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.170.215.902,89
Kenaikan/ Penurunan Bersih Kas	(2.177.039.248,00)
Kas dan Setara kas Awal	2.814.593.499,48
Jumlah Saldo kas Per 31 Desember	637.554.251,48

2.6 Hal Lain yang Perlu di jelaskan dalam pencapaian Kinerja RSJKO EHD pada Tahun 2024



1. Adanya pembaruan kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang yang tertuang dalam MoU No. 26/RSUD/MOU/XII/2018 dengan periode waktu kerjasama terhitung 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Adanya pembaruan kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam MoU No. 24/RSUD/MOU/XII/2018 dengan periode waktu kerjasama terhitung 3 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2021.
3. Adanya pembaruan kerjasama pelayanan kesehatan dengan PT. Taspen (Persero) yang tertuang dalam MoU No. No. 27/RSUD/MOU/XII/2018 dengan periode waktu kerjasama terhitung 2 November 2018 sampai dengan 1 November 2021.
4. Sejak Tahun 2019 terdapat penambahan pelayanan instalasi jiwa.
5. Tahun 2022 terdapat penambahan dokter Spesialis Jiwa menjadi 3 orang
6. Pada tahun 2024 telah bekerja sama dengan BNN dalam rehabilitasi rawat inap pasien NAPZA
7. Penambahan jam pelayanan pada malam hari untuk poli beda, poli kandungan dan poli anak



BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Rencana Bisnis dan Anggaran TA. 2025 disusun agar rumah sakit dapat tumbuh dan berkembang menjadi sehat dengan memperhatikan mutu pelayanan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi kerja (*quality, equity* dan *efficiency*).

Kebijakan yang digariskan oleh manajemen rumah sakit sesuai dengan sasaran yang ditentukan adalah meningkatkan dan mengembangkan pelayanan yang paripurna pada peningkatan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu upaya peningkatan pelayanan dan kinerja operasional, aspek mutu dan manfaat bagi masyarakat dan tingkat kinerja keuangan rumah sakit dalam tahun berjalan.

Peningkatan pendapatan pelayanan pada tahun 2025 diperkirakan akan cukup signifikan sehingga target penerimaan dan belanja. Pada Anggaran Tahun 2025 Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau merencanakan:

1. Anggaran Pendapatan pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp.23.500.000.000,00 yang bersumber dari jasa layanan, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah .
2. Anggaran belanja RBA pada Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp 23.500.000.000,00
3. Ambang batas anggaran belanja Tahun 2025 sesuai kebutuhan proposisional dan akan dipergunakan jika pendapatan melebihi target penerimaan.



3.2 HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DALAM MELAKSANAKAN BLUD

1. Peningkatan sarana, prasarana dan perijinan dalam rangka pelayanan pasien dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar akreditas;
2. Peningkatan manajemen komunikasi dan informasi dalam rangka mempermudah pasien dalam memperoleh informasi pelayanan;
3. Memperbanyak Bimtek/diklat baik fungsional teknis atau manajemen dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas SDM;
4. Peningkatan tata kelola manajemen perencanaan dan keuangan dalam rangka menertibkan administrasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian RBA RSJKO EHD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang dirancangakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Disadari bahwa dalam penyusunan RBA ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya

Tanjung Uban, Januari 2025

Direktur
Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat
Engku Haji Daud
Provinsi Kepulauan Riau,

